



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Ngr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**xxx**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "MA. LAW OFFICE" yang beralamat di, jalan Cokroaminoto, Gang Katalia I Ubung Denpasar, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang terdaftar di xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**.

melawan

**xxxxxx**, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 1 Desember 2023 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Ngr tanggal 02 Januari 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Kabupaten

Halaman 1 Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, Propinsi -Bali, pada tanggal 06 Agustus 2003, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di dirumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yang bernama :

2.1. xxxx, perempuan, lahir pada tanggal, 02 Maret 2004;

2.2. xxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal, 10 Februari 2005;

2.3. xxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal, 20 Juli 2009;

2.4. xxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal, 20 Juli 2009;

2,5, xxxxx, perempuan lahir 2011

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak ke 3 (tiga) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering kali berselingkuh sampai-sampai dalam satu tahun bisa membawa perempuan lain ganti yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dan terakhir Tergugat berselingkuh dan telah hidup bersama dengan wanita lain yang bernama MALA SARI sampai dengan sekarang Tergugat tetap jalan sama wanita tersebut;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 10 (sepuluh tahun) pisah rumah dan 10 (sepuluh) itu juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Negara akan tetapi bisa menerima Permohonan Tergugat karena kurangnya alat bukti dalam persidangan;;

6. Bahwa dikarenakan permasalahan Penggugat dan Tergugat ini adalah sangat lama dan berlarut-larut dan pihak keluarga pun sudah tidak sanggup

Halaman 2 Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak sehingga dengan tekad yang kuat Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Agustus yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
9. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat mempunyai harta yang di peroleh bersama – sama dan perlu di bagi sama rata dengan kedua belah pihak sehingga Penggugat mengajukan harta bersama tersebut untuk di bagi sama rata atau secara natura oleh pihak Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan adapun harta tersebut adalah berupa sebuah Mobil AYLA berwarna putih, DK 1520 WH, tahun 2016, a/n. XXX, dan sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa pada awalnya BPKB mobil tersebut di jadikan jaminan di Bank BRI Negara dan sekarang sudah lunas dimana pada saat sidang mediasi pada tanggal 21 Agustus 2023 terjadi pembicaraan bahwa harta tersebut akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi dengan kelicikan Tergugat secara diam-diam pulang dari persidangan dan melunasi mobil tersebut dengan sisa 1 (satu) kali angsuran dan selama mobil dikuasai Tergugat, Penggugat tidak pernah menggunakan mobil tersebut dan hanya dinikmati oleh Tergugat bersama wanita selingkuhnya yang bernama Malasari tersebut;
11. Bahwa karena mobil tersebut telah dikuasai oleh Tergugat yang terus menerus tanpa memberikan sedikitpun kesempatan kepada Penggugat untuk menggunakan mobil tersebut sehingga Penggugat mohon kepada pihak Pengadilan Agama Negara untuk melakukan sita jaminan terhadap

Halaman 3 Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yaitu sebuah Mobil AyLA yang berwarna putih DK 1520 WH tahun 2016 a/n XXX tersebut unyuk di bagi sama rata atau Natura;

12. Menghukum siapa saja yang menguasai mobil AYLA, Warna Putih, DK 1529 WH. a/n XXX, untuk kembalikan ke Penggugat atau pihak Pengadilan Agama Negara untuk melelangnya supaya hasilnya di bagi sama rata atau secara Natura;
13. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian dan harta gono gini ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan
  - 2.1. sebuah Mobil AYLA, warna putih dengan DK 1520 WH, tahun 2016, a/n. XXX; adalah harta bersama/gono gini antara Penggugat dengan Tergugat dan Menyatakan hukum bahwa sita bersama yang diletakkan di atas obyek sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas setengah bagian dari obyek sengketa.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai bagiannya masing-masing dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menghukum siapa saja untuk segera mengembalikan mobil AYLA berwarna putih DK 1520 WH, tahun 2016 a/n XXX, tersebut di pihak Pengadilan Agama Negara untuk menjual atau membaginya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah menurut hukum untuk melakukan sita jaminan terhadap harta bersama/Gono gini berupa sebuah mobil AYLA warna putih DK 1520 WH tahun 2016, A/N XXX tersebut;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan data profesi Kuasa Hukum Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mencabut seluruh gugatan *in casu* dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 5 Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Ngr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta menuntut sebuah mobil sebagai harta bersama untuk dibagi sama rata untuk Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir dalam sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya, sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus dengan cara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan kuasa hukum yang sah karena telah memenuhi aturan sebagaimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena ketidakhadiran Tergugat dalam sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim telah mempertimbangkan dan berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan akan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Ngr. dari Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 6 Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Ngr. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. dan Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sholihuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

**Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.**

Halaman 7 Penetapan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sholihuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah).